



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 293 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN APRESIASI UNTUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah bidang kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan berdasarkan prinsip fleksibilitas dalam penyelenggaraan badan layanan umum daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas pemberian apresiasi kepada pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penetapan penerima dan besaran apresiasi dengan keputusan gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Apresiasi untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN APRESIASI UNTUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Memberikan apresiasi dalam bentuk tambahan komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah bidang kesehatan tahun 2025, yang terdiri atas:

- a. pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah; dan
- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEDUA : Besaran apresiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:

- a. untuk tambahan komponen tunjangan hari raya diberikan paling tinggi dengan formula selisih antara besaran penghasilan yang diterima pada bulan Februari 2025 dengan tunjangan hari raya yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; dan
- b. untuk tambahan komponen gaji ketiga belas diberikan paling tinggi dengan formula selisih antara besaran penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2025 dengan gaji ketiga belas yang diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025,

dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA** : Besaran apresiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan yang setara berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan pegawai.
- KEEMPAT** : Besaran apresiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan dengan tidak memperhitungkan insentif dokter spesialis, tunjangan bahaya radiasi, uang *shift*, uang lembur, dan uang *on call*.
- KELIMA** : Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan:
- a. paling cepat bulan Maret 2025 untuk tambahan komponen tunjangan hari raya; dan
 - b. paling cepat bulan Juni 2025 untuk tambahan komponen gaji ketiga belas.
- KEENAM** : Pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibebankan kepada masing-masing unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Pelaksanaan pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada anggaran pendapatan masing-masing unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta